



P U T U S A N

NOMOR 572 / Pdt. G / 2014 / PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Karyawan proyek, bertempat tinggal di Padaelo, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, diwakili oleh SUDIRMAN, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jln. Bau Baharuddin No.2 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa yang dilegalisasi dengan Nomor 151/SK/PA.Skg/XI/2014, tanggal 10 November 2014, sebagai **Pemohon**

Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

tidak ada, bertempat tinggal di Tengnga, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 2 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 572/Pdt.G/2014/PA.Skg tanggal 2 Juli 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 9 Pebruari 2004 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.03.7/PW.01/42/2014, tanggal 17 Februari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 10 tahun 4 bulan pernah hidup rukun selama 9 tahun 10 bulan.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Padaelo dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak ke 1 umur 8 tahun kini dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kini telah retak disebabkan jika Pemohon terlambat pulang dari bekerja, Termohon selalu menuduh Pemohon telah menjalin hubungan asamara dengan perempuan lain, pada hal Pemohon bekerja lembur jika Pemohon terlambat pulang.
5. Bahwa selain itu, Termohon tidak pernah bergaul dengan tetangga karena Termohon tinggi hati sehingga Termohon tidak bisa membaur dengan tetangga disekitar rumah orang tua Pemohon.
6. Bahwa pada bulan Januari 2014, Termohon kembali menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga terjadi pertengkaran dan Termohon mengatakan "*saya menyesal menikah dengan kamu, apalagi sejak menikah, kamu tidak pernah membelikan saya apapun*" dan setelah itu Termohon melempar Pemohon sandal, atas ucapan dan sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa kecewa hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon dan beberapa hari kemudian Termohon pergi



meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon.

7. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 6 tanpa saling memperdulikan lagi.
8. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan pernikahan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan Pemohon pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon **Pemohon**, untuk megikrarkan talak satu raje'i kepada Termohon **Termohon**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi, dengan menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang kewajiban menempuh proses mediasi, dengan menunjuk **Drs. H. Umar D**, sebagai mediator dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi tidak berhasil.

Bahwa disamping itu majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak, berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, akan

Hal.3 dari 22 hal. Put.No.572/Pdt.G/2014/PA.Skg



tetapi tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis di depan persidangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 9 Pebruari 2014 di Kabupaten Wajo, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.03.7/PW.01/42/2014, tanggal 17 Februari 2014. Yang dicatat oleh Pagawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .
2. Bahwa benar usia perkawinan Termohon dan Pemohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 10 tahun 4 bulan pernah rukun Selama 9 tahun 10 bulan.
3. Bahwa benar setelah terikat perkawinan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail umur 8 tahun kini dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kini telah retak, karena Pemohon sering tidak pulang dengan berbagai alasan sehingga seorang isteri khawatir tentang keadaan suami selama belum pulang karena tidak memberi khabar.
5. Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak pernah bergaul dengan tetangga karena Termohon tinggi hati, itu alasan yang dibuat-buat saja.
6. Bahwa tidak benar pada bulan Januari Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh, Cuma pada saat itu Termohon dalam keadaan sakit sedangkan Termohon meninggalkan Pemohon



sedang pintu rumah dalam keadaan rusak sehingga keluarganya pergi mencari Pemohon, setelah sampai di rumah di suruh untuk memperbaiki pintu, justru Pemohon mengatakan itu bukan urusan saya.

7. Bahwa tidak benar kalau sejak peristiwa itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang benar Pemohon mengatakan bahwa Pemohon pamit kerja ke Mamuju, tetapi ternyata pergi ke Samarinda, setelah Termohon menanyakan ketempat kerja, Bosnya mengatakan "Lao Pero'itu Lakkaimmu" bahkan saya telpon Pemohon ternyata perempuan yang mengangkat HPnya dan mengaku sebagai isterinya, bahkan menyuruh Termohon untuk kawin saja kalau ada yang suka, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat selama 8 bulan hingga sekarang.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa apabila tidak ada kemungkinan untuk kembali rukun sebagaimana biasanya, maka Termohon mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

Adapun harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Rumah gardu seluas 6 x 7 meter yang terletak di Kabupaten Wajo yang terletak di atas tanah orang tua Pemohon yang dibangun pada tahun 2013.
2. Traktor tangan merk Yanmar harga Rp 7.000.000,00
3. Uang gardu ditaksir nilai harga Rp 8.000.000,00
4. Motor ojek 2 buah merk Kristal dan 1 motor L 2 yang telah dijual oleh Pemohon.
5. Sebidan tanah sawah kurang lebih 26 are milik orang dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan sawah ,

Sebelah barat sawah .

Sebelah utara sawah

Sebelah timur anak sungai Walenna.

Hal.5 dari 22 hal. Put.No.572/Pdt.G/2014/PA.Skg



6. Sebidan tanah kurang lebih 30 are milik orang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah selatan sawah

Sebelah barat sawah

Sebelah utara sawah

Sebelah timur anak sungia Walenna

Bahwa selain harta gono gini tersebut harus dibagi 2 juga Termohon mengajukan tuntutan nafkah yaitu :

- Nafkah iddah selama 3 bulan yaitu Rp 1.500.000,00 perbulan atau Rp 4.500.000,00 selama 3 bulan.
- Uang belanja selama 8 bulan a Rp 1.000.000,00 x 8 , total Rp 4.500.000,00.
- Nafkah anak Rp 200.000,00 perbulan sampai anak tersebut dewasa atau sampai berumur 21 tahun.
- Nafkah lampau selama 8 bulan selama pisah tempat tinggal yaitu Rp 300.000,00 x Rp 8 bulan, total Rp 2.400.00,00 .

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menetapkan secara hukum harta posita adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat .
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah bahagian Penggugat .
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat , dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat.



5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat memberikan nafkah selama 8 bulan sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak sampai dewasa sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
8. Menghukum Tergugat memberikan nafkah lampau selama 8 bulan sebanyak Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Subsider :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa berdasarkan jawaban dan gugatan rekonsvansi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsvansi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak, dan benar Pemohon tidak pernah pulang ke rumah karena Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah orang tua Pemohon dan menyatakan Termohon menyesal kawin dengan Pemohon.
- Bahwa benar Termohon pernah melempar sandal Pemohon karena marah.
- Bahwa benar Termohon pernah datang mengambil semua barang perabot rumah tangga tanpa sepengetahuan siapapun karena kondisi rumah dalam keadaan kosong dan meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa benar Termohon mempunyai sipat angkuh dan sombong sehingga apabila ada keluarga Pemohon yang datang ke rumah tidak pernah ditegurinya ataupun dispanya.

Hal.7 dari 22 hal. Put.No.572/Pdt.G/2014/PA.Skg



- Bahwa benar pada bulan Januari 2014 Pemohon meninggalkan rumah karena Termohon menuduh Pemohon ada selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa Selama Pemohon di usir oleh Termohon dari rumah, Pemohon tidak pernah kembali lagi bahkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan ketika Termohon menelpon Pemohon, Pemohon menyuruh sepupu Pemohon yang perempuan mengangkat Hp Termohon sehingga Termohon menyangka bahwa perempuan itu adalah selingkuh Pemohon, pada hal itu adalah sepupu satu kali Pemohon.
- Bahwa Pemohon sudah tidak ada perasaan cinta kepada Termohon dan tidak akan berfikir untuk kembali bersama dengan Termohon.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi tidak bersedia menyerahkan karena sudah banyak yang dikuasai oleh Penggugat rekonvensi yaitu sebagai berikut :

1. Traktor tangan merek Yanmar harga senilai Rp 14.000.000,00
2. 1 buah motor ojek Kristal harga senilai Rp 5.000.000,00
3. 1 buah Kulakas merek polytran harga senilai Rp 2.750.000,00
4. 1. Kulkas merek national harga senilai Rp 1.500.000,00
5. Modal/harga barang campuran senilai Rp 15.000.000,00
6. Perhiasan emas sebanyak 25 Gram harga senilai Rp 12.500.000,00
7. Harga gabah hasil panen senilai Rp 5.000.000,00
8. Uang sewa mesin traktor senilai Rp 1.000.000,00
9. Uang sewa ojek/taksi gabah senilai Rp 700.000,00
10. Kompor tani Malaysia harga senilai Rp 450.000,00
11. 1 buah Grobak harga senilai Rp 450.000,00
12. 1 buah lemari kaca harga senilai Rp 1.500.000,00
13. 2 buah kasur harga senilai Rp 1.000.000,00
14. Kunci perlengkapan bengkel harga senilai Rp 450.000,00



- 15 . Kursi 2 pasang harga senilai Rp 750.000,00
- 16 . 1 buah lemari susun harga senilai Rp 1.000.000,00
- 17 . 1 buah lemari pakaian harga senilai Rp 750.000,00
- 18 . Beberapa alat dapur berkisar senilai Rp 5.000.000,00
19. Sebidang tanah sawah kurang lebih 26 are milik orang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara sawah
 - Sebelah Timur anak sungai Walennae
 - Sebelah Selatan sawah
 - Sebelah Barat sawah , sawah tersebut bukan milik Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi, tapi sawah tersebut adalah milik saudara Tergugat rekonsensi .
20. Sebidang tanah sawah luas kurang lebih 30 are milik istri (isteri orang) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara sawah
 - Sebelah Timur anak sungai walennae
 - Sebelah selatan sawah
 - Sebelah barat sawah

Dan mengenai uang iddah, nafkah lampau selama 8 bulan yang diminta oleh Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi tidak menyanggupi terkecuali yang diakui adalah nafkah anak sejumlah Rp 200.000,00

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa benar Termohon pernah melempar sandal kepada Pemohon karena itu Termohon sakit, sedangkan pintu rumah dalam keadaan rusak tidak bisa tertutup dan Termohon suruh Pemohon perbaiki, tapi Pemohon mengatakan itu bukan urusan saya, bahkan tidak menghiraukan Termohon dalam keadaan sakit, bahkan selalu pergi bermalam, nanti subuh baru pulang sehingga kejengkelan saya yang tak terbendung tanpa berpikir panjang, maka Termohon melempar sandal Pemohon.

Hal.9 dari 22 hal. Put.No.572/Pdt.G/2014/PA.Skg



- Bahwa benar Termohon mengambil semua barang prabot, tetapi sepengetahuan mertua dan isteri ipar Termohon, bahkan kepala Dusun dan tetangga hadir semua di rumah itu dan Termohon sering menelpon Pemohon tetapi tidak pernah aktif Hpnya dan Termohon meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan omongan ipar Termohon yang mengatakan apabila sudah 3 bulan tidak diberikan uang belanja, maka talak tiga jatuh.
- Bahwa tidak benar pada bulan Januari 2014 Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh, cuma pada saat itu Termohon dalam keadaan sakit dan Pemohon meninggalkan Termohon sedang pintu rumah dalam keadaan rusak sehingga keluarganya pergi mencari Pemohon setelah sampai di rumah lalu disuruh untuk memperbaiki pintu justru Pemohon mengatakan itu bukan urusan saya.

Dalam Rekonvensi :

- Harta bersama dibagi 2.
- Tetap pada tuntutan iddah, nafkah selama 8 bulan, nafkah anak dan nafkah lampau.

Bahwa selanjutnya Termohon mencabut sebagian posita dan petitum rekonvensi yaitu tentang harta bersama, dan ternyata Pemohon menyetujui pencabutan posita dan petitum harta bersama tersebut.

Bahwa atas duplik konvensi dan replik rekonvensi Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat rekonvensi tetap membantah dan menyangkali seluruh dalil-dalil Penggugat rekonvensi, kecuali sifatnya merupakan pengakuan secara tegas maupun secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat rekonvensi.
- Bahwa mengenai nafkah iddah, nafkah lampau dan biaya hidup anak sebagaimana tuntutan Penggugat rekonvensi yang menuntut nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00, nafkah lampau sebesar Rp 9.000.000,00 dan biaya hidup anak sebesar Rp 200.000,00 perbulan, maka Tergugat rekonvensi tegaskan bahwa permintaan itu diluar kemampuan Tergugat



rekonvensi, dimana Penggugat rekonvensi sendiri sudah tahu selama ini kondisi keuangan Tergugat rekonvensi yang telah berhenti bekerja sebagai karyawan proyek dan saat ini hanya bekerja sambilan sebagai sopir ganti eskavator dengan gaji Rp 20.000,00 per jam yang jika berkesempatan bekerja hanya diberi porsi rata-rata bekerja 4 jam dalam sehari dengan total gaji kotor Rp 80.000,00 karena harus dibagi 2 dengan sopir yang digantikan berarti hanya mendapatkan gaji bersih Rp 40.000,00 perhari dan perlu diketahui pekerjaan Tergugat rekonvensi sebagai sopir ganti eskavator bukan setiap hari melainkan sewaktu-waktu saja jika dibutuhkan oleh sopir tetap eskavator.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat rekonvensi melalui kuasa hukumnya memohon kepada ibu Ketua/majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dalam rekonvensi ini sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.03.7/PW.01/42/2014, tanggal 17 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo, yang telah diberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi kode P.

b. saksi-saksi.

Saksi ke satu :

Saksi ke 1, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri karena Pemohon adalah ipar sepupu satu kali saksi.

Hal.11 dari 22 hal. Put.No.572/Pdt.G/2014/PA.Skg



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2004.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 9 tahun lebih di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun karena Pemohon telah menyatakan bahwa sudah lama Pemohon dan Termohon sudah menikah tapi belum ada apa-apa yang diperoleh, sehingga Pemohon merasa malu dan Pemohon tinggi hati sehingga ada dua ipar Termohon tidak baku akur.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika Pemohon pergi ke bekerja di Enre kang, tiba-tiba Termohon pergi dengan mengambil semua barang-barang perabot rumah tangga dengan memakai 2 (dua) mobil Truk.
- Bahwa ketika Termohon mau mengambil semua barang-barangnya saksi sempat melarang, tapi Termohon tidak menghiraukan dan mengatakan bahwa Termohon mau pergi karena sudah tidak dicintai lagi oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir bantu eskavator.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon sebagai sopir bantu.
- Bahwa yang mempekerjakan Pemohon adalah La Sinu.

Saksi ke dua :

Saksi ke 2, di bawah sumpah memberikan memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2004.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan, karena antara Pemohon dengan



Termohon sering bertengkar sebab Termohon mengatakan saya menyesal persuamikan kamu, sehingga Pemohon pergi bekerja di Enrekang, dan setelah Pemohon pergi ke Enrekang bekerja, Termohon langsung mengambil semua barang-barangnya dengan membawa 2 mobil Truk tanpa sepengetahuan Pemohon.

- Bahwa ketika Termohon mengambil barang-barangnya saksi melarang mengambilnya termasuk orang yang ada pada waktu itu melarang Termohon mengambil barang-barangnya tapi Termohon tetap mengambilnya.
- Bahwa keluarga Pemohon pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu : **Saksi ke 1** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Termohon karena keduanya adalah sahabat saksi.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil pengangkutan tanah, tapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya.
- Bahwa Pemohon bekerja di Enrekang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menerimanya.

Saksi kedua : **Saksi ke 2**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon adalah saudara kandung saksi
- Bahwa saksi kenal pula Pemohon sejak menikah dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil eskavator.

Hal.13 dari 22 hal. Put.No.572/Pdt.G/2014/PA.Skg



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak penghasilan Pemohon sebagai sopir eskavator.
- Bahwa ketika Pemohon dengan Termohon masih satu rumah, saksi pernah melihat satu kali Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebanyak Rp 7.000.000,00

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak membantah.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada permohonannya dan tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon, Pemohon menyanggapi hanya nafkah anak, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan pula yang pada pokok menyatakan bahwa Termohon mau cerai dan tetap pada tuntutan.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, bahkan telah diberi kesempatan untuk menempuh jalur mediasi guna memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 dengan menunjuk **Drs. H. Umar D**, sebagai mediator, namun hasil laporan mediator tersebut tidak berhasil, lalu dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu menuduh Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain padahal Pemohon lembur bekerja jika Pemohon terlambat pulang, disamping itu Termohon tidak pernah bergaul dengan tetangga karena Termohon tinggi hati sehingga Termohon tidak bisa membaur dengan tetangga disekitar rumah orang tua Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membantah kalau pertengkaran dan perselisihan sering terjadi karena Termohon menuduh Pemohon ada hubungan asmara dengan perempuan lain, tetapi memang Pemohon sering terlambat pulang dengan berbagai macam alasan sehingga Termohon sebagai isteri khawatir tentang keadaannya karena tidak memberi kabar, dan tidak benar kalau Termohon tidak pernah bergaul karena Termohon tinggi hati

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon telah ditemukan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon menuduh Pemohon ada hubungan hubungan asmara dengan perempuan lain kalau Pemohon terlambat pulang dari bekerja, ataukah Pemohon terlambat pulang dari kantor karena Pemohon bekerja lembur?
2. Apakah Termohon benar tidak pernah bergaul disekitar rumah orang tua Pemohon karena Termohon tinggi hati, ataukah alasan Pemohon tersebut hanya alasan yang dibuat-buat ?

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon harus membuktikan permohonannya.

Menimbang, bahwa pertama-tama majlis hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dalam perkara perceraian pemeriksaan perkara oleh majelis hakim semata-mata difokuskan pada Hal.15 dari 22 hal. Put.No.572/Pdt.G/2014/PA.Skg



alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasala 116 Kompilasi Hukum Islam tanpa perlu mempersoalkan lebih jauh hal-hal yang menjadi faktor dan penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, karena tujuan perkawinan sebagai mana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya jalinan hubungan/ikatan lahir bathin antara suami isteri dalam suasana bahagia dan penuh kasih sayang, sehingga walaupun dapat dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam satu perkara juga tidak ada mamfaatnya bagi kedua belah pihak apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi, dan lagi pula posisi benar salah dalam perkara perceraian sifatnya relative karena setiap perbuatan salah satu pihak tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut formal dibuat, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, serta diberi meterai yang cukup, dan isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Pemohon dan Termohon, oleh karena itu bukti P. tersebut dinilai memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut tidak dibantah dan dibenarkan oleh Termohon sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berhubung Termohon mengakui sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebahagian lainnya, dan oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rehts on decking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah akan dibuktikan bersama-sama.



Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majlis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan masing-masing, **Saksi ke 1** dan **Saksi ke 2**.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian saksi-saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai masalah permohonan cerai talak sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing bernama : **Saksi ke 2** dan **Saksi ke 2**.

Menimbang bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Termohon tersebut, tidak ada yang mendukung dan mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga keterangan kedua saksi Termohon tersebut majelis hakim menilai secara matril tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi ternyata telah mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 9 tahun lebih di rumah rumah orang tua Pemohon , dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai dasar pokok mengajukan permohonan perceraian, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon menuduh Pemohon ada hubungan asmara dengan perempuan lain apabila Pemohon terlambat pulang dari kantor, disamping itu Termohon tidak bisa membaur dengan

Hal.17 dari 22 hal. Put.No.572/Pdt.G/2014/PA.Skg



tetangga karena Termohon tinggi hati yang berujung terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang karena Termohon meninggalkan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi tersebut dinilai relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti dari kesaksian kedua saksi sejak Termohon meninggalkan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya terbukti dari kesaksian kedua saksi tersebut, Termohon sudah tidak pernah datang menemui Pemohon, yang hingga sekarang telah mencapai 6 bulan lebih, oleh karena itu majelis hakim menilai terbukti pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berkepanjangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi menyatakan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon tersebut telah terbukti sedangkan Termohon tidak mengajukan bantahan atau bukti-bukti sehingga majelis hakim berkesimpulan hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Pemohon sudah benar-benar tidak mencintai lagi Termohon dan ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi pada diri Pemohon.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh.

Menimbang, oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terbukti pihak keluarga sudah tidak dapat melakukan upaya agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon, sehingga



dengan demikian majlis hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis menilai sudah tidak ada harapan dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, dapat pula ditarik kesimpulan oleh majelis hakim yang selama pemeriksaan perkara ini, telah cukup melakukan berbagai upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon baik memberi kesempatan berfikir kepada Pemohon dan Termohon, maupun menunda persidangan untuk memberi kesempatan untuk melakukan usaha perdamaian secara kekeluargaan di luar pengadilan, juga telah ditempuh jalur mediator akan tetapi semuanya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta hal-hal yang terungkap dipersidangan setelah dianalisa, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 9 Pebruari 2004, di Kabupaten Wajo.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 9 tahun lebih di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang karena antara Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar sebab Termohon menuduh Pemohon ada hubungan asmara dengan perempuan lain apabila Pemohon terlambat pulang dari kantor, disamping itu Termohon tinggi hati dan tidak mau bergaul dengan tetangga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan terbukti pula dari sikap yang ditunjukkan Pemohon setiap menghadiri persidangan, telah mengekspresikan ketidak senangan terhadap

Hal. 19 dari 22 hal. Put.No.572/Pdt.G/2014/PA.Skg



isterinya, dan sebaliknya Termohon pula telah menyetujui dan tidak berkeberatan atas maksud Pemohon untuk menceraikan dirinya.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan pertengkar dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan bagi majlis hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan dikabulkan, maka kepada Pemohon di izinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, maka Pemohon konvensi, kedudukannya menjadi Tergugat rekonvensi, sedangkan Termohon konvensi menjadi Penggugat rekonvensi.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan reconvensi tersebut di muka.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg. oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, oleh karena perkara reconvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dalam perkara reconvensi ini.

Menimbang, bahwa tentang upaya perdamaian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam perkara reconvensi ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara reconvensi ini ialah Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah selama 8 bulan sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan nafkah 1 orang anak sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun, atau mampu berdiri sendiri dan nafkah lampau selama 8 bulan sejumlah Rp 2.400.000,00.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan nafkah lampau sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan ternyata Tergugat tidak menyanggupi karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat dengan mengangkat semua perabot rumah tangga dengan memakai 2 mobil truk, lagi pula sudah banyak barang-barang yang diambil oleh Penggugat, disamping itu Tergugat sudah tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya sebagai sopir bantu skapator, sedangkan mengenai nafkah anak sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Tergugat menyanggupi dan bersedia memberikan setiap bulannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka yang menjadi pokok masalah Penggugat menuntut nafkah iddah, nafkah selama 8 bulan

Hal.21 dari 22 hal. Put.No.572/Pdt.G/2014/PA.Skg



dan nafkah lampau, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak menyanggupi karena Penggugat meninggalkan rumah dengan mengambil semua barang-barang perabot rumah tangga tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat.

Menimbang, bahwa suami isteri harus saling cinta mencintai hormat menghormati sedangkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan Penggugat sendiri mengakuinya sehingga majelis hakim menilai bahwa kepergian Penggugat mengambil semua perabot rumah tangga tanpa sepengetahuan Tergugat sedang Tergugat pergi mencari nafkah di Enrekang adalah perbuatan nusyuz.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap nusyuz dan Tergugat tidak dapat membuktikan seberapa besar penghasilan Tergugat setiap bulan, maka berdasarkan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, nafkah selama 8 bulan dan nafkah lampau ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak, Tergugat menyanggupi dan bersedia memberikan setiap bulannya sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka gugatan nafkah anak dapat diterima, sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut sesuai kemampuannya.

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, meskipun perceraian ini adalah kehendak Tergugat / suami, yang seharusnya secara ex officio majelis hakim dapat saja menghukum Tergugat sesuai dengan kemampuannya untuk memberi mut'ah kepada Penggugat / istri walaupun Penggugat dianggap nusyuz dalam perkara ini, namun karena penghasilan Tergugat pada saat ini sedikit dan tidak tetap setiap bulan, dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan seberapa besar penghasilan Tergugat setiap bulan pada saat ini, maka majelis hakim menganggap Tergugat tidak mampu dan membebaskan Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama **anak 1** sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 18 Desember

Hal.23 dari 22 hal. Put.No.572/Pdt.G/2014/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh Drs. Muh. Tahir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim anggota

Ketua majlis,

Drs. M. Yasin Paddu.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	350.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)